

PEMILIHAN – TAHAPAN – PENETAPAN

2005

NOMOR 7 TAHUN 2005, 6 HLM

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah , KPU Kabupaten / Kota sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.12 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 dan Pemerintah Daerah Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Kpt Presiden No. 54 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan KPU Kabupaten /Kota Se-Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2005.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Uraian tugas dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS ditetapkan oleh KPUD Provinsi Irian Jaya Barat.